



PERJANJIAN KERJA SAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMBAWA**

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

800 / 359 / BKPSDM / 2023
800 / 568 / BKD / 2023

TENTANG

**ASSESSMENT KOMPETENSI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sumbawa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TATA KOSTARA, S.Sos.** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di jalan Garuda No. 103 Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR.** Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Perjanjian Kerja sama tentang Assesment Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural melalui Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sumbawa Nomor 003/PANSELJPT/II/2023, tanggal 13 Februari, tahun 2023, perihal : Mohon menugasan Tim Assesor
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800//BKD/2023, tanggal 15 Februari, tahun 2023, perihal : Kesediaan menjadi Asesor

13. Kesepakatan Bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa dan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor : 900/558/BKPSDM/2023
800/569/BKD/2023

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk melaksanakan serangkaian kegiatan Assesment Kompetensi Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Kabupaten Sumbawa.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai Potensi dan Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Perjanjian Kerja Sama ini meliputi ;

- (1) Pemeriksaan / Tes Psikologi dengan materi : Tes Kecerdasan (IntelligenceTest), Tes Kepribadian (PersonalityTest), Tes Sikap Kerja (WorkAttitudeTest), dan Test Kecenderungan Gaya Kepemimpinan.
- (2) Simulasi

HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 4

- (1) **PIHAK PERTAMA** mempunyai hak dan kewajiban :
 - a) Menjadikan hasil Assesment Kompetensi sebagai dokumen masukan untuk penempatan Pegawai Negeri Sipil;
 - b) Memberi data, informasi, dan keterangan-keterangan yang merupakan kelengkapan penyelenggaraan Assesment Kompetensi;
 - c) Menyiapkan sarana dan prasarana;
 - d) Menolak Intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Assesment Kompetensi;
 - e) Menjaga Kerahasiaan hasil Assesment Kompetensi;

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban :
- a) Menjadikan hasil Assesment Kompetensi untuk keperluan pembinaan dan penyelenggaraan manajemen Aparatus Sipil Negara secara Nasional;
 - b) Menyediakan tenaga untuk melakukan Assesment Kompetensi;
 - c) Melakukan Assesment Kompetensi;
 - d) Melaporkan secara tertulis dan memaparkan hasil Assesment Kompetensi kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - e) Menolak intervensi dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil Assesment Kompetensi;
 - f) Menjaga Kerahasiaan hasil Assesment Kompetensi;

PELAKSANAAN

Pasal 5

Perjanjian Kerja Sama ini untuk **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan oleh Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa.

JANGKA WAKTU KERJA SAMA

Pasal 6

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung mulai tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal Lima Belas, Bulan April Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2023.
- (2) **PIHAK KEDUA** hanya menerima pembiayaan berupa honor fasilitator, honor narasumber, honor tim kegiatan dan biaya perjalanan dinas beserta akomodasi yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya.
- (3) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada surat penetapan, penugasan, dan/ atau permintaan tertulis oleh **PIHAK PERTAMA**.

- (4) Dalam hal ini **PIHAK PERTAMA** hanya menyampaikan permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), **PIHAK KEDUA** menindaklanjuti dengan menerbitkan surat penetapan dan/ atau surat penugasan.

KEADAAN MEMAKSA/FORCE MAJEURE

Pasal 8

- (1) Keadaan memaksa dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya Perjanjian Kerja Sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, erang, kebakaran, dan lain sebagainya yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal ini salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori keadaan memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung mulai terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali Perjanjian Kerja Sama ini.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 9

- (1) Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** sepakat menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan perselisihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENGAKHIRAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir sesuai dengan jangka waktu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pasal 6 dengan ketentuan pihak yang mengakhiri memberitahukan

maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 2 (dua) minggu sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau batal demi hukum apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/ atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerja Sama ini tanpa terikat jangka waktu seperti yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

LAIN – LAIN

Pasal 11

Hal – hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (addendum), yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PENUTUP

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Sumbawa pada hari, tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 2 (dua), bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK KEDUA

Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



TATA KOSTARA, S.Sos
NIP. 19740330 199301 1 001



KESEPAKATAN BERSAMA

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN SUMBAWA**

DAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NOMOR

: 800/358/BKPSDM/2023
800/567/BKD/2023

TENTANG

**ASSESMENT KOMPETENSI SELEKSI TERBUKA PENGISIAN JABATAN
PIMPINAN TINGGI (JPT) PRATAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA
TAHUN 2023**

Pada hari ini Rabu, tanggal Lima Belas, bulan Februari, tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Sumbawa, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **TATA KOSTARA, S.Sos** : Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumbawa, berkedudukan di jalan Garuda No. 103 Sumbawa, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. **Drs. MUHAMMAD NASIR** Kepala Badan kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, berkedudukan di jalan Pejanggik No. 14 E Mataram, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat untuk membuat Kesepakatan Bersama tentang Assesment Kompetensi Manajerial dan Sosio Kultural melalui Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

DASAR KESEPAKATAN

Pasal 1

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang – Undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatus Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang –Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 68 Tanggal 28 Februari 2020;
6. Peraturan Presiden nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah empat kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Pegawai Negeri Sipil;
11. Surat Panitia Seleksi Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Kabupaten Sumbawa Nomor 003/PANSELJPT/II/2023, tanggal 13 Februari, tahun 2023, perihal : Mohon menugasan Tim Asesor
12. Surat Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 800/...../BKD/2023, tanggal 15 Februari, tahun 2023, perihal : Kesediaan menjadi Asesor

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk melaksanakan Assesment Kompetensi melalui Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai dasar Penggambaran Potensi dan Kompetensi Calon Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Kesepakatan Bersama ini meliputi Assesment Potensi dan Kompetensi Manajerial serta Sosio Kultural Melalui Seleksi Terbuka Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

SUMBER BIAYA

Pasal 4

Segala Biaya yang timbul dari Kesepakatan Bersama ini dibebankan pada **PIHAK PERTAMA**.

JANGKA WAKTU

Pasal 5

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PELAKSANAAN

Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Sumbawa pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama dalam rangkap 2 (dua), masing – masing sama bunyinya, bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA



Drs. MUHAMMAD NASIR
NIP. 19640412 199003 1 013

PIHAK PERTAMA



TATA KOSTARA, S.Sos
NIP. 19740330 199301 1 001